



**BUPATI MALANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG**  
**NOMOR 185 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);



12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);



18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
19. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa;
20. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);



24. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 16 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 25 Seri D);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 12 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 11 Seri A);
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 233 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 15 Seri C);
27. Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 128 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 128 Seri D);
28. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 29 Seri D);



29. Peraturan Bupati Malang Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 46 Seri C);
30. Peraturan Bupati Malang Nomor 202 Tahun 2022 tentang Pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Ketua Rukun Tetangga serta Ketua Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 202 Seri D);
31. Peraturan Bupati Malang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 10 Seri B);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Malang.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode Tahun 2021-2026.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.



18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
22. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
23. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
24. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
25. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
26. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang sumbernya berasal dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Daerah yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam dan ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
27. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
28. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.



29. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.
30. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
31. Rekening Dana Cadangan Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Dana Cadangan Desa dan digunakan untuk mendanai kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
32. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
33. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
34. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
35. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
36. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.



37. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
38. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.
39. Penjabaran APB Desa adalah pelaksanaan dari Peraturan Desa tentang APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
40. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

## BAB II

### PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA

#### Pasal 2

Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 meliputi:

- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
- b. prinsip penyusunan APB Desa;
- c. kebijakan penyusunan APB Desa;
- d. teknis penyusunan APB Desa; dan
- e. hal khusus mengenai pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 3

Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 13 Desember 2024

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

Diundangkan di Kapanjen  
pada tanggal 13 Desember 2024

**Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**

**ttd.**

**NURMAN RAMDANSYAH**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2024 Nomor 185 Seri D



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 185 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

PEDOMAN PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

**A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN DESA, RKP DESA, DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA**

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Desa dan RKP Desa.

Dokumen utama yang menjadi pedoman pokok pembangunan Desa adalah Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang sudah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Hal tersebut dilaksanakan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa. Dokumen RPJM Desa ini dijabarkan setiap tahun dengan RKP Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

RPJMD sebagai perencanaan 5 (lima) tahunan dijabarkan ke dalam perencanaan tahunan berupa RKPD. RKPD Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa Tahun 2025. RKP Desa Tahun 2024 digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025.

Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan daerah yang mendukung pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Desa. Keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan daerah sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam RKP Desa.

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 disusun sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.



## II. Sinkronisasi Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025.

### A. Kebijakan Prioritas dan Penggunaan Dana Desa.

1. Kebijakan penggunaan Dana Desa berpedoman pada:
  - a. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa; dan
  - b. Peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.
2. Rincian prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2025 ditentukan penggunaannya berpedoman pada:
  - a. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa; dan
  - b. Peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

### B. Prioritas Penggunaan ADD.

Prioritas penggunaan ADD dipergunakan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yaitu:

1. Kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan ketentuan besaran sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa per bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - b. Sekretaris Desa per bulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - c. Perangkat Desa per bulan sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Kebutuhan Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa per bulan sebesar Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
  - b. Sekretaris Desa per bulan sebesar Rp384.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah); dan
  - c. Perangkat Desa per bulan sebesar Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
3. Kebutuhan Tunjangan BPD, dengan ketentuan besaran sebagai berikut:
  - a. Ketua BPD per bulan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Wakil BPD per bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - c. Sekretaris BPD per bulan sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - d. Anggota BPD per bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
4. Kebutuhan Operasional BPD untuk 1 (satu) tahun sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).



5. Kebutuhan Insentif Ketua Rukun Tetangga per bulan sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan Ketua Rukun Warga per bulan sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
6. Operasional Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Desa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per desa, yang digunakan untuk:
  - a. Belanja Alat Tulis Kantor;
  - b. Belanja Cetak dan Penggandaan;
  - c. Belanja makan dan minum rapat; dan
  - d. Belanja Perjalanan Dinas.
7. Upah dan Premi BPJS Ketenagakerjaan Relawan Penjaga Palang Pintu Perlintasan Rel Kereta Api sebesar Rp879.249.600,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) diberikan kepada 72 (tujuh puluh dua) orang di 12 (dua belas) Desa dengan jumlah perlintasan sebidang sebanyak 18 (delapan belas) lokasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Relawan Penjaga Palang Pintu Perlintasan Rel Kereta Api ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Dinas Perhubungan Kabupaten Malang;
  - b. Permohonan menjadi Relawan Penjaga Palang Pintu Perlintasan Rel Kereta Api disampaikan kepada Kepala Desa dengan persyaratan:
    - 1) Pria/wanita sehat jasmani dan rohani dan tidak buta warna yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter;
    - 2) Usia minimal 18 tahun dan maksimal 40 tahun;
    - 3) Berkelakuan baik dengan menyertakan surat keterangan dari Kepolisian;
    - 4) Pendidikan minimal SMP atau sederajat;
    - 5) Surat Pernyataan Komitmen bermaterai Rp10.000,00;
    - 6) Fotokopi ijazah terakhir dan sudah di legalisasi;
    - 7) Fotokopi KTP;
    - 8) Pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang berwarna merah ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar; dan
    - 9) Bertempat tinggal di Desa setempat dan berdekatan dengan lokasi perlintasan sebidang.
  - c. Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak berlaku bagi Relawan yang saat ini sudah menjadi Relawan Penjaga Palang Pintu Perlintasan Rel Kereta Api;
  - d. Batasan usia maksimal bagi Relawan Penjaga Palang Pintu Perlintasan Rel Kereta Api sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah 60 (enam puluh) tahun;



- e. Jumlah Relawan Penjaga Palang Pintu Perlintasan Rel Kereta Api di setiap lokasi sebanyak 4 (empat) orang, dengan pengaturan jadwal sebanyak 3 (tiga) *shift* kerja perhari dan 1 orang libur secara bergantian yang ditentukan oleh masing-masing desa.
- f. Upah Relawan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap orang per bulan;
- g. Pembayaran Iuran Premi BPJS Ketenagakerjaan bagi Relawan sebesar Rp17.650,00 (tujuh belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) setiap orang per bulan;
- h. Daftar Lokasi Penjagaan Palang Pintu Perlintasan Rel Kereta Api, sebagai berikut:

No.	Lokasi Perlintasan	Jalur Perlintasan Langsung	Kebutuhan Relawan
1.	Jl. Dr. Cipto GG. Kalianyar, Desa Bedali Kecamatan Lawang	44 KM 33+502	4
2.	Dusun Morotanjek, Desa Purwoasri Kecamatan Singosari	54 KM 40+346	4
3.	Dusun Morotanjek, Desa Purwoasri Kecamatan Singosari (Arah Perum Mapan Makmur)	54A KM 40+960	4
4.	Jl. Sidodadi RT 31 RW 18 Dusun Sememek Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji	85 KM 55+521	4
5.	RT 62 RW 13 Dusun Sonotengah Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji	86 KM 56+609	4
6.	Jl. Embong Turi Desa Genengan Kecamatan Pakisaji (Bonderland)	88 KM 58+060	4
7.	Jl. Flamboyan RT 13 RW 03 Desa Pakisaji Kecamatan Pakisaji	91 KM 60+060	4
8.	Jl. Sarangan Desa Karangpandan Kecamatan Pakisaji	95 KM 60+030	4
9.	Jl. Jatirejoyoso Desa Jatirejoyoso Kecamatan Kepanjen	100 KM 63+579	4
10.	Jl. Sido Utomo RT 04 RW 02 Dusun Tamanayu Desa Jatirejoyoso Kecamatan Kepanjen	103 KM 66+065	4
11.	Jl. Keramat RT 04 RW 04 Dusun Tulaan Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen	111 KM 70+046	4
12.	Jl. Sumber RT 02 RW 04 Dusun Tulaan Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen	112 KM 70+242	4
13.	Jl. Summersari RT 05 RW 03 Dusun Tulaan Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen	113 KM 70+437	4
14.	Jl. Kebonsari Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung	115 KM 74+558	4
15.	Jl. Kuncoro Desa Sambigede Kecamatan Sumberpucung	118 KM 76+153	4
16.	Jl. Ir. Soekarno RT 07 RW 02 Desa Jatiguwi Kecamatan Sumberpucung	119 KM 77+542	4
17.	Jl. Bangsa RT 22 RW 05 Desa Jatiguwi Kecamatan Sumberpucung	120 KM 77+953	4
18.	Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung	121 KM 79+277	4



## 8. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa lainnya.

Prioritas penggunaan ADD sebagaimana tersebut diatas selain digunakan untuk bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa ADD dapat digunakan untuk:

1. Bidang Pembangunan Desa;
2. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
3. Bidang Pemberdayaan Desa;
4. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan keadaan mendesak Desa.

### C. Prioritas Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penggunaan dana bagi hasil yang diterimakan kepada Desa dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah dipergunakan untuk:

1. Pelaksanaan optimalisasi penerimaan Pajak dan Retribusi melalui:
  - a. intensifikasi dan ekstensifikasi potensi Pajak dan Retribusi dalam bentuk inventarisasi Pajak dan Retribusi, serta pelaporannya kepada Perangkat Daerah terkait;
  - b. penyuluhan kesadaran taat Pajak dan Retribusi; dan
  - c. operasional pelaksanaan optimalisasi penerimaan Pajak dan Retribusi.
2. Pelaksanaan kegiatan pemungutan PBB-P2 sesuai dengan jumlah data objek PBB-P2, diantaranya penyampaian surat pemberitahuan Pajak terutang dan penagihan PBB-P2, termasuk di dalamnya kebutuhan operasional pemungutan PBB-P2;
3. Khusus bagian dari hasil Pajak kepada Desa berupa PBJT atas tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum Desa;
4. Khusus bagian dari hasil Pajak kepada Desa berupa Pajak Air Tanah, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Desa yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, diantaranya melalui:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.
5. Khusus bagian dari hasil Pajak kepada Desa berupa Pajak Opsen PKB, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan umum Desa serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum;



6. Penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak; dan
7. Penggunaan bagian dari bagi hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6, dikecualikan untuk seluruh kegiatan pada sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan, dan operasional Pemerintahan Desa, selain Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon, pembayaran honorarium staf Desa dan honorarium operator Desa).

## **B. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA**

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan Bidang dan kewenangannya;
- b. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan;
- c. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
- d. partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- e. memperhatikan azas keadilan dan kepatutan; dan
- f. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya.

## **C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA**

APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan termasuk dalam efisiensi pencapaian hasil dan keluaran. Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

- a. indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa. Keberhasilan indikator pembangunan Desa setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJM Desa dapat tercapai. Hal ini diperlukan oleh masyarakat dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa; dan



- b. capaian atau target kinerja, merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan. Dalam hal ini penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 harus sesuai dengan Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan yang mendukung tercapainya capaian atau target kinerja yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang telah dijabarkan dalam RKP Desa Tahun 2025.

#### **D. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA**

Teknis Penyusunan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2025 diuraikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- I. Tahapan penyusunan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2025.
  1. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
    - a. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.
    - b. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
    - c. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
  2. Pembahasan dan Penyeputusan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
    - a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
    - b. BPD menyelenggarakan Musyawarah BPD yang diselenggarakan dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
    - c. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan, dengan ketentuan:
      - 1) Dalam hal BPD menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, BPD membuat berita acara persetujuan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
      - 2) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintah Desa dengan menggunakan pagu Tahun 2024 dan selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud.



3. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa
  - a. Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa.
  - b. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa.
4. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
  - a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
  - b. Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
  - c. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
    - 1) Surat Pengantar;
    - 2) Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun 2025;
    - 3) Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2025;
    - 4) Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
    - 5) Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
    - 6) Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal, jika tersedia; dan
    - 7) Berita acara hasil musyawarah BPD.
  - d. Camat dapat melaksanakan klarifikasi dengan mengundang Kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait pelaksanaan evaluasi.
  - e. Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi APB Desa disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya rancangan APB Desa.
  - f. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil Evaluasi dalam batas waktu 20 (dua puluh) hari, maka rancangan Peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.
  - g. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan diundangkan dalam Lembaran Desa.



#### 5. Penyempurnaan APB Desa

Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

#### 6. Penetapan APB Desa dan Penjabaran APB Desa

- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
- b. Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Kepala Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
- c. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
- d. Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2024.

#### 7. Pembatalan Peraturan Desa tentang APB Desa

- a. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Camat mengajukan usulan pembatalan kepada Bupati.
- b. Bupati membatalkan peraturan Desa dengan keputusan Bupati.
- c. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.
- d. Dalam hal pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu Tahun 2024 sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.



8. Penyampaian dan penginformasian APB Desa
- Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
  - Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.
  - Informasi mengenai APB Desa paling sedikit memuat:
    - 1) APB Desa;
    - 2) pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
    - 3) alamat pengaduan.
9. Jadwal penyusunan Rancangan APB Desa hingga penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	WAKTU	KETERANGAN
1.	Penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa	Paling Lambat Akhir Bulan September 2024	Kepala Desa dan BPD
2.	Penyusunan dan Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa	Paling Lambat Akhir Bulan Oktober 2024	Sekretaris Desa
3.	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada BPD	Paling Lambat Akhir Bulan Oktober 2024	Kepala Desa
4.	Kesepakatan bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Paling Lambat Akhir Bulan Oktober 2024	Kepala Desa dan BPD
5.	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat	Paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk di evaluasi	Pemerintah Desa
6.	Evaluasi Camat terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Maksimal 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Camat
7.	Penyempurnaan sesuai hasil Evaluasi Camat	Paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi	Kepala Desa dan BPD
8.	Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa	paling lambat 31 Desember 2024	Pemerintah Desa



- II. Penyusunan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa
- a. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.
  - b. Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi:
    - 1) penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada Tahun Anggaran 2025 dari bantuan keuangan yang bersifat khusus;
    - 2) keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek dan/atau rincian obyek belanja dalam 1 (satu) kegiatan; dan
    - 3) kegiatan yang belum dilaksanakan Tahun 2024 dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2025.
  - c. Kepala Desa memberitahukan secara tertulis kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa, dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- III. Penyusunan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa
- a. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
    - 1) penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada Tahun Anggaran 2025;
    - 2) sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam Tahun 2025;
    - 3) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
    - 4) keadaan yang menyebabkan SiLPA Tahun Anggaran 2024 harus digunakan dalam Tahun Anggaran 2025.
  - b. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
  - c. Kriteria keadaan luar biasa antara lain:
    - 1) merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi pendapatan dalam APB Desa mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen);
    - 2) terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan perubahan alokasi belanja lebih dari 50% (lima puluh persen);
    - 3) terdapat bantuan keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;



- 4) terjadinya keadaan kahar yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang harus dilakukan penanggulangan dengan melakukan pergeseran anggaran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan/atau
  - 5) perubahan kebijakan Pemerintah yang sangat mendasar terkait penambahan/pengurangan pagu anggaran dan penggunaan Dana Desa.
- d. Perubahan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dan tetap mempedomani Peraturan Desa tentang Perubahan RKP Desa Tahun 2025.
  - e. Ketentuan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sama dengan penyusunan Peraturan Desa tentang APB Desa.

#### IV. Substansi APB Desa

APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2025. Adapun substansi dari APB Desa meliputi:

##### a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya terdiri dari:

##### 1) Pendapatan Asli Desa terdiri atas:

##### a) Hasil Usaha Desa

Penganggaran pendapatan dari hasil usaha Desa diantaranya bersumber dari BUM Desa.

##### b) Hasil Aset Desa

Hasil aset Desa antara lain berasal dari pengelolaan tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi Desa, pelelangan ikan milik Desa, kios milik Desa, pemanfaatan lapangan/prasarana olahraga milik Desa, gedung pertemuan/serbaguna, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa, yang pemanfaatannya ditetapkan dengan peraturan Desa.

##### c) Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

Penganggaran Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa yang berupa uang. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong dalam bentuk uang dilaksanakan melalui rekening kas Desa dan dicatat sebagai pendapatan asli Desa.



## d) Pendapatan Asli Desa Lain

Penganggaran Pendapatan Asli Desa Lain antara lain bersumber dari pungutan Desa. Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan Peraturan perundang-undangan.

## 2) Pendapatan Transfer terdiri atas jenis:

- a) Dana Desa;
- b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c) Alokasi Dana Desa;
- d) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
- e) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

## 3) Pendapatan Lain-Lain terdiri atas:

- a) Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa (hasil BUM Desa Bersama);
- b) Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
- c) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- d) Penerimaan dari Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga;
- e) Koreksi kesalahan belanja Tahun Anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada Tahun Anggaran berjalan.
- f) Bunga bank; dan
- g) Pendapatan lain Desa yang sah.

## b. Belanja Desa

Komposisi penggunaan belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 digunakan dengan ketentuan:

- 1) paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
  - a) penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
  - b) pelaksanaan pembangunan Desa;
  - c) pembinaan kemasyarakatan Desa;
  - d) pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - e) penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.



- 2) paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
- 1) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
  - 2) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- 3) Perhitungan belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.
- 4) Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya.
- 5) Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan sebagai berikut:
- a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

KODE REKENING			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
<b>1</b>			<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:
<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan nomor 01-02 dan 05-06)</b>
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon, dan lain-lain)
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon, dll)
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1	1	08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
1	1	90	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa
1	1	91	Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa
1	2	92	Penyediaan Dana Purna Bakti bagi Kepala Desa



<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa</b>
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**
<b>1</b>	<b>3</b>		<b>Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan lain-lain)
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa)**
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
<b>1</b>	<b>4</b>		<b>Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/ Pra-Musrenbangdes, dan lain-lain , bersifat _egular)
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembuk warga, dan lain-lain, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa)
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes, dan lain-lain)
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dan lain-lain di luar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa
1	4	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dan lain-lain)**



1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
1	4	12	Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan
<b>1</b>	<b>5</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa**

## b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

KODE REKENING	BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN		
<b>2</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>		
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan,
<b>2</b>	<b>1</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**(Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar



2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
<b>2</b>	<b>2</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD**
<b>2</b>	<b>3</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa**
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang**
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani**
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa**
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)**
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa**
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa**



2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa**
<b>2</b>	<b>4</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Permukiman</b>
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dan lain-lain)
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dan lain-lain)
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dan lain-lain)
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dan lain-lain
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan**
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dan lain-lain)**
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dan lain-lain)**
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dan lain-lain, diluar prasarana jalan)**
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dan lain-lain.**
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dan lain-lain)**
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**
<b>2</b>	<b>5</b>		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
<b>2</b>	<b>6</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika</b>
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa



2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (misal: Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dan lain-lain)
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
2	6	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
2	6	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa
<b>2</b>	<b>7</b>		<b>Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral</b>
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa**
<b>2</b>	<b>8</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa



## c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

KODE REKENING			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
<b>3</b>			<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan Desa yang mendukung proses pembangunan Desa yang mencakup:
<b>3</b>	<b>1</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat</b>
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrolis dan lain-lain)**
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dan lain-lain) Skala Lokal Desa
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
<b>3</b>	<b>2</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
<b>3</b>	<b>3</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dan lain-lain) tingkat Desa
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa**
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga
<b>3</b>	<b>4</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3	4	03	Pembinaan PKK
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan



## d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

KODE REKENING			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
<b>4</b>			<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
<b>4</b>	<b>1</b>		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan**
<b>4</b>	<b>2</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dan lain-lain)
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dan lain-lain)
4	2	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
4	2	06	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
<b>4</b>	<b>3</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>
4	3	01	Peningkatan kapasitas Kepala Desa
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD
<b>4</b>	<b>4</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>
4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
<b>4</b>	<b>5</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi PeDesaan Non-Pertanian
<b>4</b>	<b>6</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
<b>4</b>	<b>7</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa**
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Desa
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dan lain-lain)**



- e) Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

KODE REKENING			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
<b>5</b>			<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK</b>
			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan MenDesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan menDesak:
<b>5</b>	<b>1</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>
5	1	00	Penanggulangan Bencana
5	1	0001	Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana
5	1	0002	Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana
5	1	0003	Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana
<b>5</b>	<b>2</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>
5	2	00	Penanganan Keadaan Darurat
5	2	0001	Keadaan Darurat
<b>5</b>	<b>3</b>		<b>Sub Bidang Keadaan MenDesak.</b>
5	3	00	Penanganan Keadaan MenDesak
5	3	0001	Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa
5	3	0002	Bantuan Pangan/Sembako
5	3	0003	Bantuan Pendidikan
5	3	0004	Bantuan Pengobatan

\*\* = (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan Desa, misal: Pembangunan, ata Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan)

c. Pembiayaan Desa meliputi:

- 1) Penerimaan Pembiayaan terdiri atas:
  - a) Silpa Tahun 2024;
  - b) Pencairan Dana Cadangan; dan
  - c) Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- 2) Pengeluaran Pembiayaan terdiri atas:
  - a) Pembentukan Dana Cadangan;
  - b) Penyertaan Modal Desa.



**E. HAL KHUSUS TERKAIT PELAKSANAAN APB DESA**

Hal khusus yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan APB Desa, diantaranya:

1. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APB Desa diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan/penyedia dari wilayah Desa setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat Desa setempat.
2. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Prioritas Penggunaan Dana Desa dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
4. Sarana publikasi Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui, antara lain:
  - a. baliho;
  - b. papan informasi Desa;
  - c. media elektronik;
  - d. media cetak;
  - e. media sosial;
  - f. *website* Desa;
  - g. selebaran (*leaflet*);
  - h. pengeras suara di ruang publik; dan/atau
  - i. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

Contoh desain media publikasi dapat diunduh di situs *web* kemendesa.go.id.

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

